



PUTUSAN

Nomor 46 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE RAHMAN;**
Pangkat/NRP : Klk Isy/117878;
Jabatan : Ta Spri Kasal;
Kesatuan : Mabasal;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/11 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Kramat Pulo Gang 21 Nomor 21, Nomor
152 C RT 007 RW 008, Kelurahan Kramat,
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07
Jakarta tanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Ade Rahman, Klk Isy NRP 117878 bersalah dan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Majelis Hakim

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri
Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/
RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6363/NNF /2020
tanggal 1 Februari 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah pipet atau sedotan;
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening;
- c) 1 (satu) buah alat isap kaca (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM II-
08/AL/VI/2021 tanggal 2 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ade Rahman, Kik Isy NRP
117878 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan,
menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pipet atau sedotan;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening;
- 3) 1 (satu) buah alat isap kaca (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0442/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6363/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 62-K/PMT-II/BDG/AL/X/2021 tanggal 3 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ade Rahman Pangkat, Kls Isy, 117878;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM II-08/AL/VI/2021 tanggal 2 September 2021 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/96/PM II-08/AL/XII/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan karena dirasakan sangat memberatkan Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat dan juga telah mempertimbangkan aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya. *In casu*, perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI yang dalam tugasnya membutuhkan kesehatan yang prima baik jasmani maupun rohani. Oleh karenanya putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADE RAHMAN, Kik Isy, NRP 117878** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.
Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 46 K/Mil/2022